



**P U T U S A N**

Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Haris Setiawan Bin Ahmadun**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jajansurat RT. 002 RW. 005 Ke Karangbendo  
Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saleh, S.H., Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., dan Nur Holis, S.H., Para Advokat pada Yayasan dan Konsultasi Bantuan Hukum (YKBH) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN oleh karena itu dengan** pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) Plastik klip di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 7,49 gram dan berat Netto / bersih + 5,007 gram;
  - 11 (sebelas) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) buah Kain warna hitam;
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
  - Uang tunai sebesar Rp 450.000;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo berserta nomor simcard 085649923394.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta dan analisa dalam persidangan yaitu:

1. Bahwa selama proses penyidikan hingga di persidangan, Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan maupun persidangan;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena Terdakwa mempunyai tanggungjawab menafkahi anak dan istri;
3. Bahwa Terdakwa menjual narkoba hanya semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga;
4. Bahwa Terdakwa masih bisa mendapatkan pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
5. Bahwa Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon sekali lagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dengan menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Jajangsurat RT. 002 RW. 005, Kel. Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN Wa sdr. TIMBUL (DPO) dengan nomor Wa +3465122014 inti chatnya terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN memesan dengan cara membeli barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram karena barang Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis terjual tinggal satu poket kemudian dijawab oleh sdr. TIMBUL (DPO) bila siap lur nanti ta kabari;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN menghubungi lagi melalui Chat WA dan menanyakan bagaimana lur kemudian di jawab oleh sdr. TIMBUL (DPO) ya, sudah merapat saja nanti kata sdr. TIMBUL (DPO) dikirimkan lokasinya selanjutnya terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN merapat ke lokasi yang dikirim oleh sdr. TIMBUL (DPO) kemudian terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN Wa lagi bilang bahwa terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sudah di lokasi selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut di ranjau oleh TIMBUL (DPO) di pinggir Jalan Raya Songon Kec. Songon Kab. Banyuwangi yang di bungkus Rokok Malboro setelah terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN langsung pulang ke rumah kemudian sekira pikul 19.00 Wib terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sampai di rumah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN buka dari bungkus Rokok Malboro tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 gram selanjutnya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN pecah menjadi 15 (lima belas) poket kemudian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN simpan di dalam kasur yang terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sobek selanjutnya terdakwa keluar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN berada di depan warung akan membeli Rokok kemudian ada beberapa petugas diantaranya sdr. MUJI dan sdr. BRYAN DICKY F, SH., yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN dibawa ketempat tinggal terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian di temukan barang – barang berupa berupa 16 (enam belas) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto/ bersih ± 5,007 gram sesuai hasil laboratoris kriminalistik yang dimasukan kedalam Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe lalu masukan kedalam kantong kain warna hitam, 11 (sebelas) buah potong sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektik yang terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN simpan di dalam kasur yang terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sobek, uang tunai sebesar Rp. 450.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Oppo beserta nomor simcard 085649923394 ditemukan di saku celana depan terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN;
- Bahwa setelah Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN diinterograsi oleh petugas dari kepolisian Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dari sdr. TIMBUL (DPO) sudah 3 kali yang pertama tanggal Agustus 2024 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan caraa di ranjau, yang kedua pada tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan cara di ranjau, dan yang ketiga 12 September 2024 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan cara di ranjau di Jl. Raya Songgon Kec. Songgon Kab. Banyuwangi sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN mendapat keuntungan atau upah dari 5 gram narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,- karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB : 07326/NNF/2024, tanggal 24 September 2024 dengan sebagai berikut :

- No. 21515/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,797 gram;
  - No. 21516/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,810 gram;
  - No. 21517/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,795 gram;
  - No. 21518/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,739 gram;
  - No. 21519/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,304 gram;
  - No. 21520/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,271 gram;
  - No. 21512/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,201 gram;
  - No. 21522/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,132 gram;
  - No. 21523/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,124 gram;
  - No. 21524/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,142 gram;
  - No. 21525/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram;
  - No. 21526/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,114 gram;
  - No. 21527/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,124 gram;
  - No. 21528/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,114 gram;
  - No. 21529/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,099 gram;
  - No. 21530/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,119 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 21515/2024/NNF sampai dengan No. 21530/2024/NNF , uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Jajangsurat RT. 002 RW. 005, Kel. Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN Wa sdr. TIMBUL (DPO) dengan nomor Wa +3465122014 inti chatnya terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN memesan dengan cara membeli barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram karena barang Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis terjual tinggal satu poket kemudian dijawab oleh sdr. TIMBUL (DPO) bila siap lur nanti ta kabari;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN menghubungi lagi melalui Chat WA dan menanyakan bagaimana lur kemudian di jawab oleh sdr. TIMBUL (DPO) ya, sudah merapat saja nati kata sdr. TIMBUL (DPO) dikirimkan lokasinya selanjutnya terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN merapat ke lokasi yang dikirim oleh sdr. TIMBUL (DPO) kemudian terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN Wa lagi bilang bahwa terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sudah di lokasi selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut di ranjau oleh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIMBUL (DPO) di pinggir Jalan Raya Songon Kec. Songon Kab. Banyuwangi yang di bungkus Rokok Malboro setelah terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN langsung pulang ke rumah kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sampai di rumah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN buka dari bungkus Rokok Malboro tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 gram selanjutnya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN pecah menjadi 15 (lima belas) poket kemudian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN simpan di dalam kasur yang terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sobek selanjutnya terdakwa keluar;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN berada di depan warung akan membeli Rokok kemudian ada beberapa petugas diantaranya sdr. MUJI dan sdr. BRYAN DICKY F, SH., yang berpakaian dan melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN dibawa ketempat tinggal terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian di temukan barang – barang berupa berupa 16 (enam belas) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto/ bersih ± 5,007 gram sesuai hasil laboratoris kriminalistik yang dimasukan kedalam Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe lalu masukan kedalam kantong kain warna hitam, 11 (sebelas) buah potong sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektik yang terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN simpan di dalam kasur yang terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN sobek, uang taunai sebesar Rp. 450.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Oppo beserta nomor simcard 085649923394 ditemukan di saku celana depan terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN;
- Bahwa setelah Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN diinterograsikan oleh petugas dari kepolisian Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari sdr. TIMBUL



(DPO) sudah 3 kali yang pertama tanggal Agustus 2024 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan cara di ranjau, yang kedua pada tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan cara di ranjau, dan yang ketiga 12 September 2024 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan cara di ranjau di Jl. Raya Songgon Kec. Songgon Kab. Banyuwangi sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000, dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa AHMAD HARIS SETIAWAN BIN AHMADUN mendapat keuntungan atau upah dari 5 gram narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,- karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB .: 07326/NNF/2024, tanggal 24 September 2024 dengan sebagai berikut :

- No. 21515/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,797$  gram;
- No. 21516/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,810$  gram;
- No. 21517/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,795$  gram;
- No. 21518/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,739$  gram;
- No. 21519/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,304$  gram;
- No. 21520/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,271$  gram;
- No. 21512/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,201$  gram;
- No. 21522/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram;
- No. 21523/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;
- No. 21524/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 21525/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram;
  - No. 21526/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram;
  - No. 21527/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;
  - No. 21528/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram;
  - No. 21529/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  gram;
  - No. 21530/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,119$  gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 21515/2024/NNF sampai dengan No. 21530/2024/NNF, uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amuji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah di Dusun Jajangsurat Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih + 5,007 gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe lalu masukan ke dalam kantong kain warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 11 (sebelas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di dalam Kasur yang Terdakwa sobek, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo beserta nomor simcard 085649923394 ditemukan di saku celana depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Timbul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. pada tanggal 13 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - b. pada tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - c. pada tanggal 12 September 2024 sebanyak 5 (gram) dengan harga Rp. 5.500.000,- dengan cara diranjau di JL. Raya Songgon, Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bryan Disky F, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah di Dusun Jajangsurat Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih + 5,007 gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe lalu masukan ke dalam kantong kain warna hitam, 11 (sebelas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di dalam Kasur yang Terdakwa sobek, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo beserta nomor simcard 085649923394 ditemukan di saku celana depan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Timbul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. pada tanggal 13 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - b. pada tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - c. pada tanggal 12 September 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- dengan cara diranjau di JL. Raya Songgon, Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun Jajangsurat Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih + 5,007 gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe lalu masukan ke dalam kantong kain warna hitam, 11 (sebelas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di dalam Kasur yang Terdakwa sobek, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo beserta nomor simcard 085649923394 ditemukan di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi Timbul melalui WA dengan nomor WA +3465122014 yang mana inti chatnya yaitu Terdakwa pesan barang lagi sebanyak 5 (lima) gram karena barang yang sebelumnya sudah habis terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa mengambil barang sabu yang di bungkus Rokok Marlboro tersebut yang diranjau oleh Timbul di pinggir jalan Raya Songon, Kecamatan Songon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai dirumah lalu barang sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kemudian Terdakwa simpan di dalam Kasur yang Terdakwa sobek;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Timbul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. pada tanggal 13 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - b. pada tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - c. pada tanggal 12 September 2024 sebanyak 5 (gram) dengan harga Rp. 5.500.000,- dengan cara diranjau di JL. Raya Songon, Kec. Songon, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari 5 (lima) gram barang sabu tersebut dari Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07326/NNF/2024 tertanggal 24 September 2024 yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor 21515/2024/NNF s.d. 21530/2024/NNF adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) Plastik klip di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 7,49 gram dan berat Netto / bersih + 5,007 gram;
- 11 (sebelas) buah potongan sedotan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah Kain warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp 450.000;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo berserta nomor simcard 085649923394.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun Jajangsurat Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe lalu masukan ke dalam kantong kain warna hitam yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07326/NNF/2024 tertanggal 24 September 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 September 2024 merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 5,007 gram, 11 (sebelas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di dalam Kasur yang Terdakwa sobek, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo berserta nomor simcard 085649923394 ditemukan di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi Timbul melalui WA dengan nomor WA +3465122014 yang mana inti chatnya yaitu Terdakwa pesan barang lagi sebanyak 5 (lima) gram karena barang yang sebelumnya sudah habis terjual;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa mengambil barang sabu yang di bungkus Rokok Marlboro tersebut yang diranjau oleh Timbul di pinggir jalan Raya Songon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai dirumah lalu barang sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kemudian Terdakwa simpan di dalam Kasur yang Terdakwa sobek;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Timbul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. pada tanggal 13 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - b. pada tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
  - c. pada tanggal 12 September 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- dengan cara diranjau di JL. Raya Songgon, Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari 5 (lima) gram barang sabu tersebut dari Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Ahmad Haris Setiawan Bin Ahmadun, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Ahmad Haris Setiawan Bin Ahmadun yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (*Noyon*), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (*Hoge Raad*), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang



berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I terlebih dahulu;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- "membeli" adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar;
- "menerima" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- "perantara" adalah penghubung, dalam hal ini perantara yakni penghubung dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun Jajangsurat Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe lalu masukan ke dalam kantong kain warna hitam yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07326/NNF/2024 tertanggal 24 September 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 September 2024 merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 5,007 gram, 11 (sebelas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di dalam Kasur yang Terdakwa sobek, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo berserta nomor simcard 085649923394 ditemukan di saku celana depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Timbul dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa memecah sabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Timbul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. pada tanggal 13 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
- b. pada tanggal 22 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau;
- c. pada tanggal 12 September 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- dengan cara diranjau di JL. Raya Songgon, Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada pembeli melalui wa pada di mana keuntungan Terdakwa dari 5 (lima) gram barang sabu tersebut dari Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu dengan tujuan dijual kembali dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan per 5 (lima) gram adalah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur "menjual" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga bahwa Terdakwa terbukti menjual kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07326/NNF/2024 tertanggal 24 September 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 September 2024 merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 5,007 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena paket yang berisi kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu menjual narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan narkoba merupakan kejahatan yang serius (seriously crime). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pemidanaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat merugikan yang sifatnya luas, oleh karena itu terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) Plastik klip di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor + 7,49 gram dan berat Netto / bersih + 5,007 gram, 11 (sebelas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) Buah Kotak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah Kain warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo beserta nomor simcard 085649923394, **karena merupakan barang yang dilarang peredarannya serta digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan. Sedangkan** uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil tindak pidana maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Haris Setiawan Bin Ahmadun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Haris Setiawan Bin Ahmadun** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Plastik klip di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 7,49 gram dan berat Netto / bersih + 5,007 gram;
- 11 (sebelas) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah Kain warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo berserta nomor simcard 085649923394; dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketut Maliastira, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Byw